

# PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK: ANALISIS PRINSIP MUAMALAH DAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Addriana Della Nasution<sup>1</sup>, Nadzirotul Fuadatil K<sup>2</sup>., Binti Lailatul Masruroh<sup>3</sup>, Agus  
Eko Sujianto<sup>3</sup>, Zulfatun Ni'mah<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[addrianadella02@gmail.com](mailto:addrianadella02@gmail.com)

Accepted: 24-10-2025	Revised: 30-10-2025	Approved: 27-11-2025
-------------------------	------------------------	-------------------------

**Abstract :** *The urgency of restricting cash transactions in Indonesia stems from the increasing risk of financial crimes, such as money laundering, terrorism financing, corruption, and the lack of transparency in large-value transactions that are still dominated by the use of cash. This situation raises important questions about the effectiveness of the national financial surveillance system and the relevance of cash transaction restrictions as a modern regulatory instrument capable of reducing the potential for asset misuse. This study uses a qualitative approach through a literature review, examining national regulations, fiqh muamalah literature, and international practices. The results of the study show that cash transaction restrictions not only have an empirical basis in improving the effectiveness of financial supervision, but also have normative legitimacy in fiqh muamalah through the principle of maqāṣid al-syarāh to prevent economic harm. The conclusion of this study affirms that cash transaction restrictions are a relevant, feasible, and strategic policy that is in line with sharia values and international practices. Therefore, it needs to be formalized immediately through a comprehensive legal framework in order to strengthen the stability, transparency, and integrity of the national financial system.*

**Keywords:** Cash Transactions, Non-Cash Transactions, Restrictions

**Abstrak :** *Urgensi pembatasan transaksi tunai di Indonesia muncul dari meningkatnya risiko tindak pidana keuangan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, serta minimnya transparansi dalam transaksi bernilai besar yang masih didominasi penggunaan uang tunai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas sistem pengawasan keuangan nasional dan relevansi pembatasan transaksi tunai sebagai instrumen regulasi modern yang mampu menekan potensi penyalahgunaan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah regulasi nasional, literatur fikih muamalah, serta praktik internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan transaksi tunai tidak hanya memiliki landasan empiris dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam fikih muamalah melalui prinsip maqāṣid al-syarāh untuk mencegah terjadinya kemudharatan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan transaksi tunai merupakan kebijakan strategis yang relevan, feasible, dan selaras dengan nilai-nilai syariah serta praktik internasional, sehingga perlu segera diformalkan melalui payung hukum yang komprehensif agar mampu memperkuat stabilitas, transparansi, dan integritas sistem keuangan nasional.*

**Kata Kunci:** Pembatasan, Transaksi Non-Tunai, Transaksi Tunai

## PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan perekonomian, transaksi merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia, transaksi dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu secara tunai maupun non-tunai. Transaksi tunai merupakan metode pembayaran yang menggunakan alat pembayaran sah berupa mata uang rupiah dalam bentuk kertas atau logam yang diserahkan secara langsung oleh penerima barang atau jasa kepada pihak penjual.<sup>1</sup> Sedangkan transaksi non tunai adalah metode pembayaran menggunakan instrumen yang berbasis warkat (*paper based*) seperti cek dan nota debit; berbasis kartu (*card based*) seperti kartu ATM/Debet dan kartu Kredit; berbasis elektronik (*electronic based*) seperti *e-money* yang diproses menggunakan mekanisme kliring dan BI-RTGS sebagai penyelesaian akhir (*settlement*).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Delivia Damayanti, Deden Dinar Iskandar, and Rahmad Tantawi, "Analisis Pengaruh Penggunaan Transaksi Non Tunai Elektronik Dan Daya Substitusinya Terhadap Transaksi Tunai Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 6, no. 1 (2023): 63–77, <https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.63-77>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Perkembangan metode pembayaran non-tunai telah meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional. Dorongan menuju peralihan dari transaksi tunai ke transaksi non-tunai dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi praktik ekonomi konvensional yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Analisis Kebijakan Muda Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), Dewa Putu Ekayana mengemukakan bahwa Indonesia pada tahun 2025 masih memiliki *shadow economy* yang cukup besar, mencapai sekitar 23% dari PDB atau senilai Rp 5.100 triliun. Sedangkan menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kegiatan transaksi yang tidak terdaftar atau terdeteksi oleh pemerintah (*shadow economy*) yang ada diperkirakan sebesar kisaran 8.3 persen hingga 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>3</sup> Mangacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat Rp22.139 triliun.<sup>4</sup> Hal tersebut bermakna bahwa *shadow economy* di Indonesia yang memiliki bobot sekitar 10% dari total PDB, maka potensi nilai ekonomi tidak tercatat tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2.214 triliun. Angka tersebut menunjukkan potensi distorsi struktural dalam perekonomian yaitu adanya aktivitas ekonomi besar di luar pencatatan resmi, yang dapat menahan agar pertumbuhan ekonomi tidak mencapai kapasitas optimal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat 5,03%, sedikit melambat dibandingkan capaian tahun 2023 yakni 5,05%.<sup>5</sup> Jika fenomena *shadow economy* tidak segera diatasi melalui kebijakan penguatan regulasi, peningkatan kepatuhan pajak, serta perbaikan sistem pengawasan dan digitalisasi ekonomi, maka risiko bahwa perekonomian nasional terus tumbuh di bawah potensi sesungguhnya menjadi nyata.

Perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius yang mengancam stabilitas fiskal dan ekonomi negara. Salah satu indikator utama dari tantangan tersebut adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat. Pada tahun 2024, defisit APBN tercatat sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang meskipun lebih rendah dari target 2,7% yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024, namun tetap menunjukkan ketidakseimbangan antara penerimaan dan belanja negara.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, pada awal tahun 2025, Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam penerimaan pajak. Pada Januari dan Februari 2025, penerimaan pajak turun sebesar 30,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama dan perubahan metode pemungutan pajak. Penurunan ini memperburuk kondisi fiskal negara dan meningkatkan ketergantungan pada utang untuk membiayai belanja negara.<sup>7</sup> Kondisi ini diperburuk dengan tingginya volume transaksi tunai yang tidak tercatat, yang memudahkan praktik ekonomi gelap seperti

<sup>3</sup> <https://www.ppatk.go.id/news/read/1178/shadow-economy-sebabkanekonomi-indonesia-terdistorsi.html>, Diakses pada tanggal 6 November 2025.

<sup>4</sup> [https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/02/05/2408/pertumbuhan-ekonomi.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/02/05/2408/pertumbuhan-ekonomi.html?utm_source=chatgpt.com), Diakses pada tanggal 6 November 2025.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> <https://ipol.id/2024/12/menkeu-apbn-indonesia-mengalami-defisit-sebesar-rp4018-t/>, Diakses pada tanggal 6 November 2025.

<sup>7</sup> [https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-keeps-2025-budget-deficit-forecast-unchanged-despite-tax-revenues-2025-03-13/#:~:text=JAKARTA%2C%20March%2013%20\(Reuters\),finance%20minister%20said%20on%20Thursday](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-keeps-2025-budget-deficit-forecast-unchanged-despite-tax-revenues-2025-03-13/#:~:text=JAKARTA%2C%20March%2013%20(Reuters),finance%20minister%20said%20on%20Thursday), Diakses pada tanggal 6 November 2025.

penghindaran pajak, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Dari sudut pandang *legal substance*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara umum mengatur bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, regulasi ini belum secara spesifik mengatur mengenai batasan maksimal dalam penggunaan uang tunai dalam transaksi ekonomi. Ketidadaan batasan tersebut menyebabkan pergerakan uang tunai menjadi sulit dilacak (*untraceable*), karena tidak meninggalkan jejak digital layaknya transaksi non-tunai. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan transaksi tunai untuk kepentingan negatif seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau pendanaan kegiatan ilegal lainnya. Dengan tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap volume dan frekuensi transaksi tunai, maka potensi kebocoran dan kerugian negara pun semakin besar, serta menghambat upaya mewujudkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pembatasan transaksi tunai perlu dikaji dalam perspektif fikih muamalah karena penggunaan uang tunai dalam jumlah besar sering menimbulkan risiko penyalahgunaan, seperti pencucian uang dan korupsi. Fikih muamalah menekankan prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat melalui konsep *sadd al-dzari'ah* untuk menutup potensi kerusakan dalam transaksi ekonomi. Kebijakan pembatasan tunai juga relevan dengan maqasid al-syariah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, kajian fikih muamalah diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan pembatasan transaksi tunai sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.

Penelitian yang membahas tentang Pembatasan Transaksi Uang Tunai sudah dimuat dalam sejumlah artikel. Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan telah terdapat sejumlah artikel yang membahas terkait topik tersebut.

Artikel karya Andi Ikram Fadhil Mubarak Al-Jufri dkk yang berjudul “Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia: Analisis Hukum dan Kebijakan”<sup>8</sup> membahas kerangka hukum yang mengatur transaksi tunai di Indonesia dengan pendekatan normatif-yuridis, menguraikan urgensi pembatasan transaksi tunai untuk mencegah korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, serta mengkaji peran BI, OJK, dan PPATK dalam sistem regulasi yang ada serta melakukan kajian maqasid syariah. Namun, artikel ini masih menyisakan sejumlah kelemahan yang dapat menjadi *research gap*, antara lain belum adanya analisis mendalam mengenai aspek konstitusionalitas, kajian RUU PTUK, serta tidak memuat data empiris mengenai dampak ekonomi dan komparasi dengan negara lain yang melakukan pembatasan transaksi tunai.

Kedua, Aqil Tajuddin Zhahir dengan judul Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal<sup>9</sup> yang dalam penelitiannya tersebut membahas terkait pro kontra pengesahan RUU PTUK. Penelitian ini lebih menekankan urgensi pengesahan RUU PTUK.

Mengacu pada artikel-artikel tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki keunikan dan kebaharuannya (*novelty*) tersendiri terhadap kajian penelitian yang lebih komperhensif dari segi yuridis dengan didukung data empiris, kajian komparatif serta aspek fikih muamalah. Sehingga dengan

<sup>8</sup> Andi Ikram et al., “Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia: Analisis Hukum Dan Kebijakan,” *Al-Mizan* 21, no. 2 (2025): 45–66.

<sup>9</sup> Aqil Tajuddin Zhahir et al., “Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal,” no. 3 (2024): 176–88.

adanya artikel ini dapat menguraikan urgensi pembatasan transaksi tunai lebih komperhensif dari segi hukum positif dan fikih muamalah. Berdasarkan beberapa hal tersebutlah penelitian ini ingin menjawab bagaimana tinjauan hukum positif dan fikih muamalah pembatasan transaksi tunai di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Metode penulisan dilakukan melalui tahapan identifikasi isu hukum, penelusuran literatur yang relevan, serta analisis yuridis terhadap bahan hukum yang diperoleh.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menghimpun berbagai referensi yang sesuai dengan topik kajian melalui metode studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis yuridis substantif, yakni suatu metode penalaran hukum yang bertujuan menemukan karakteristik dan substansi norma secara objektif, sistematis, dan terukur.<sup>11</sup>

Data yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sedangkan data sekunder berasal dari referensi pihak yang kredibel seperti buku, jurnal yang terstandarisasi nasional dan internasional, serta situs-situs resmi pemerintah. Metodologi dalam penelitian menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan data-data faktual yang objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan norma hukum yang mengatur tentang pembatasan terhadap penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan berangkat dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Pengaturan pembatasan transaksi tunai tidak sekadar merupakan kebijakan teknokratis, tetapi mencerminkan komitmen untuk mewujudkan tata kehidupan ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan beradab, sebagaimana dikehendaki dalam norma dasar kehidupan bernegara.

Nilai keadilan sosial, sebagaimana dimuat dalam sila kelima Pancasila, mengandung makna bahwa seluruh warga negara harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan manfaat dari sistem ekonomi yang adil dan berintegritas. Dalam praktiknya, penggunaan uang tunai dalam jumlah besar tanpa pengawasan membuka ruang bagi praktik-praktik yang tidak adil, seperti korupsi, suap, transaksi ilegal, hingga pencucian uang. Kondisi ini berpotensi memperbesar kesenjangan ekonomi dan merusak tatanan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, pembatasan transaksi tunai dapat dilihat sebagai bagian dari perwujudan keadilan distributif, di mana kebijakan negara dirancang untuk memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang kurang beruntung. Dalam konsep keadilan proporsional bersyarat, kelompok yang telah memberikan kontribusi secara proporsional harus menerima manfaat yang setara,

<sup>10</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

<sup>11</sup> Haryanto A.G, Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, (Jakarta : Ikapi, 2000), 22.



yang pada roda hukum mempengaruhi persepsi keadilan dan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

Nilai kemanusiaan, sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila, juga menjadi dasar penting. Dalam sistem ekonomi yang tidak transparan, kelompok masyarakat rentan berisiko menjadi korban dari tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal lebih besar. Penertiban transaksi melalui pembatasan penggunaan uang tunai merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sekaligus upaya untuk memastikan bahwa interaksi ekonomi dijalankan secara adil, beradab, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan universal.

Kehadiran negara dalam mengatur lalu lintas transaksi keuangan juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*" Rumusan ini menekankan pentingnya sistem ekonomi nasional yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks ini, pengendalian penggunaan uang tunai merupakan salah satu instrumen untuk menjaga ekosistem ekonomi agar tidak dikuasai oleh segelintir pihak yang beroperasi di luar sistem hukum formal.

Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara menjadi penguat bahwa setiap aktivitas ekonomi harus tunduk pada sistem hukum yang transparan dan teratur. Transaksi keuangan dalam bentuk tunai yang tidak terdokumentasi secara memadai berpotensi mengabaikan prinsip tersebut. Oleh karena itu, pembatasan transaksi tunai merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem yang memberikan perlakuan hukum yang setara dan adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Secara teoretis, pandangan Hans Kelsen melalui *Stufenbau des Rechts* menegaskan bahwa hukum sebagai sistem norma harus berjenjang, di mana norma di tingkat bawah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi.<sup>12</sup> Pembentukan kebijakan pengendalian transaksi tunai sebagai bagian dari norma hukum positif harus tunduk pada norma-norma dasar yang bersumber dari Pancasila dan konstitusi. Di sisi lain, pendekatan John Rawls melalui teori *Justice as Fairness* menyatakan bahwa kebijakan negara harus dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kelompok yang paling kurang beruntung.<sup>13</sup> Pemberian terhadap transaksi tunai dalam jumlah besar yang rawan disalahgunakan bertentangan dengan prinsip ini, karena justru memperbesar celah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo juga memberikan landasan bahwa hukum tidak seharusnya kaku dan hanya menjadi alat pelestari struktur, melainkan harus menjadi alat rekayasa sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adaptif dan transformatif.<sup>14</sup> Dalam konteks sistem pembayaran dan transaksi modern, digitalisasi dan transparansi menjadi kebutuhan mutlak. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi serta tuntutan perlindungan terhadap integritas sistem ekonomi.

Secara filosofis, pendekatan tersebut mencerminkan semangat untuk membangun sistem ekonomi yang bersih dan terdokumentasi, di mana seluruh aktivitas keuangan dapat diawasi oleh otoritas negara

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New Jersey: The Lawbook Exchange, 2007).

<sup>13</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

guna memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum ditegakkan. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan serupa dengan menyesuaikannya terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan dan karakteristik sosial-ekonomi nasional.

Dengan demikian, pengaturan mengenai pembatasan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan dapat dipandang sebagai pengejawantahan nilai-nilai filosofis yang dianut dalam sistem hukum nasional. Regulasi ini mencerminkan kesungguhan negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, beradab, serta selaras dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan UUD NRI 1945. Hukum tidak hadir semata sebagai pengatur, tetapi sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama dalam kehidupan ekonomi bangsa.

#### Tinjauan Yuridis Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia

Pada dasarnya secara *legal substance*, pemerintah Indonesia telah mulai menerapkan pembatasan penggunaan uang tunai sejak awal kemerdekaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1948 tentang Peraturan Peredaran Uang dengan Perantara Bank. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap maraknya peredaran uang palsu pada masa awal kemerdekaan. Kemudian, regulasi tersebut diperbarui dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang dengan Perantara Bank. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperkuat kontrol terhadap peredaran uang dan mencegah peredaran uang palsu yang merugikan perekonomian negara.

Perjalanan regulasi ini kemudian berkembang lebih lanjut dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengawali langkah pembatasan penggunaan uang tunai sebagai upaya untuk mengurangi pencucian uang. Pembatasan ini menjadi bagian penting dalam pengendalian aliran dana ilegal yang dapat merugikan perekonomian dan mengancam stabilitas finansial negara. Regulasi ini menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan uang tunai adalah sebuah isu yang dinamis dan terus berkembang, dengan fokus utama pada pencegahan tindak pidana ekonomi, termasuk pencucian uang.

Selanjutnya, regulasi mengenai pembatasan transaksi uang tunai semakin diperkuat dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10 Tahun 2024. PBI ini merupakan langkah progresif dalam memperkuat sistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan terlindungi dari risiko penyalahgunaan. Dalam Pasal 3 PBI, sektor-sektor yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia diwajibkan untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Namun, meskipun PBI Nomor 10 Tahun 2024 ini memberikan langkah yang positif, regulasi ini masih memiliki berbagai kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah implementasi yang terbatas pada sektor yang diawasi langsung oleh Bank Indonesia, seperti sektor perbankan. Sektor non-bank, yang tidak berada dalam pengawasan langsung Bank Indonesia, belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi ini. Hal ini membuka celah bagi kemungkinan terjadinya tindak pidana keuangan di sektor-sektor yang tidak diawasi secara ketat oleh lembaga tersebut. Tanpa adanya regulasi yang lebih komprehensif dan mengikat seluruh sektor ekonomi, potensi risiko terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia tetap terbuka lebar.

Pembatasan transaksi tunai melalui PBI 10/2024, pada hakikatnya mendorong masyarakat untuk

beralih ke sistem pembayaran digital. Dalam rangka mendorong efisiensi sistem pembayaran serta memperluas inklusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah menginisiasi berbagai program digitalisasi, salah satunya melalui pengembangan instrumen uang elektronik dan implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS telah menjadi sistem pembayaran digital yang terintegrasi dan digunakan secara luas, khususnya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada norma dasar yang tertuang dalam konstitusi, serta tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam konteks tersebut, pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai memerlukan legitimasi yuridis yang kuat agar dapat diberlakukan secara efektif, proporsional, dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Secara konstitusional, dasar hukum pembentukan pengaturan terhadap transaksi keuangan dapat ditemukan dalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma hukum yang mengatur aspek keuangan negara, termasuk lalu lintas penggunaan uang dalam transaksi yang berpengaruh terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Norma ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran dan transaksi keuangan.

Selain konstitusi, dasar yuridis pembentukan pengaturan ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mewajibkan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan dan memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis serta menindaklanjuti indikasi pencucian uang. Dalam praktiknya, masih terdapat celah hukum apabila transaksi dilakukan secara tunai dalam jumlah besar tanpa terdokumentasi. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pembentukan norma hukum yang lebih spesifik dan preventif guna mempersempit ruang gerak kejahatan keuangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa praktik korupsi sering kali dilakukan melalui pemberian uang tunai guna menghindari jejak transaksi. Dengan demikian, pembatasan transaksi tunai dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi.

Di samping itu, pengaturan ini juga beririsan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21 ayat (1) yang menetapkan bahwa setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Meskipun demikian, ketentuan ini belum mengatur mengenai batasan nominal dalam penggunaan uang tunai, sehingga keberadaan pengaturan yang membatasi jumlah maksimal transaksi tunai menjadi penting guna memperkuat sistem pembayaran

nasional dan mendukung ketertiban dalam penggunaan rupiah secara fisik.

Dari perspektif kelembagaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal, pembatasan penggunaan uang tunai menjadi langkah strategis dalam mendorong masyarakat beralih kepada transaksi non-tunai yang lebih mudah diawasi dan tercatat secara elektronik.

Secara normatif, pembentukan pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip hukum *lex certa*, yaitu keharusan agar ketentuan hukum dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Kekosongan hukum mengenai batasan transaksi tunai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, pembentukan norma baru akan mengisi kekosongan tersebut dan mendukung konsistensi penegakan hukum.

Dalam doktrin hukum, pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai juga merupakan bentuk penerapan dari gagasan *law as a tool of social engineering* sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.<sup>15</sup> Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, melainkan juga sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan oleh negara, termasuk dalam mendorong transaksi yang terdigitalisasi dan transparan. Dalam hal ini, hukum berperan untuk memengaruhi pola perilaku masyarakat agar lebih patuh terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan akuntabel.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengaturan mengenai pembatasan penggunaan uang tunai memiliki alasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional. Landasan tersebut bersumber dari norma konstitusional, undang-undang sektoral, prinsip-prinsip hukum umum, serta doktrin hukum yang mendukung kebutuhan akan kepastian, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum dalam sistem transaksi keuangan di Indonesia.

### Studi Komparasi Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Tunai

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Tunai yang diusulkan oleh pemerintah terkait urgensi pemberantasan tindak pidana atau praktik korupsi masih berstatus draf dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai ini gagal disahkan pada tahun 2019 di parlemen, kemudian diajukan kembali oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUHAM) untuk dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) pada tahun 2020<sup>16</sup>. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak kembali oleh DPR RI. Menurut Bambang Yudoyono selaku ketua komisi III DPR RI, RUU itu dianggap mempersulit kepentingan politik<sup>17</sup>. Usulan RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai kembali dihilangkan dari PROLEGNAS pada tahun 2020 sampai saat ini.

<sup>15</sup> Sofia Mubarakah Sa'bana dan Rusdiana Navlia, "PENERAPAN TEORI FUNGSI HUKUM ROSCOE POUND: SOCIAL ENGINEERING DI INDONESIA," *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. April (2025): 45–54.

<sup>16</sup> Fitria Novia Heriana, "RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Siap Diajukan ke DPR", Artikel Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal-siap-diajukan-ke-dpr-lt5d7ad03a4e632/?page=2> , diakses 12 November 2025

<sup>17</sup> Aqil Tajuddin Zahir, et.al., "Analisa Pengesahan Undang-undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal", (Aktivisme : Jurnal Ilmu pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia), Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hal. 180.



Kondisi ini terus menjadi problematika negara berkaitan upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi yang belum terpecahkan. Upaya pemberantasan transaksi tunai masih berhasil dikalahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam kepentingan politik. Harkristuti Harkrisnowo sebagai ahli hukum pidana dan hak asasi manusia mengatakan bahwa korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki akses atau kesempatan untuk melakukan aksinya<sup>18</sup>. Kepemilikan atas jabatan publik memberikan keuntungan pribadi dan menjadi alat untuk melakukan kejahatan yang kini semakin dianggap normal.

Kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun karena belum ada aturan tegas yang bisa menghentikannya. Pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai diharapkan menjadi solusi yang memiliki potensi besar dalam mengatasi problematika tersebut, melalui peningkatan transparansi keuangan dan inklusi keuangan.

Pada tahun 2023, kasus korupsi tata kelola minyak mentah oleh pejabat tinggi Pertamina di antaranya Riva Siahaan (Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga) dan Sani Dinar Saifuddin (Mantan Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional) kembali terungkap. Kasus itu mengakibatkan kerugian negara terbesar dalam sejarah yang mencapai Rp285,18 triliun. Penolakan minyak domestik dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga tinggi menyebabkan harga BBM turut melambung di masyarakat dan merugikan keuangan negara.<sup>19</sup>

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa penegak hukum di Indonesia masih lemah. Pejabat tinggi yang memanfaatkan kewenangannya atas kepentingan pribadi juga makin banyak. Indonesia sejak kini belum mampu memberikan solusi untuk menerapkan langkah yang solutif demi memberantas korupsi. Sikap penegak hukum seperti KPK yang pasif dan lembut terhadap kasus korupsi menguatkan asumsi publik bahwa penegak hukum bekerja juga untuk menyelamatkan kepentingan penguasa, mantan penguasa, bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan.

Di sisi lain, pemerintah negara memiliki kewajiban menjamin kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, meningkatnya tindakan pidana korupsi terus memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Padahal Pasal 17 UU No. 8 tahun 2010 telah mengatur kewajiban pelaporan transaksi keuangan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Jasa dan Barang (PJB) Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) dan laporan transaksi keuangan tunai<sup>20</sup>. Dalam proses tersebut memerlukan kerja sama dengan beberapa lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memerangi dan memberantas tindak korupsi. Sehingga RUU Pembatasan Transaksi Tunai diharapkan akan mendapatkan persetujuan oleh DPR RI dalam pembahasan PROLEGNAS.

Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi.

---

<sup>18</sup> Sugeng Samiyono, Samuel Walangitan, "Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Perilaku Korupsi", (Jurnal Legislasi Indonesia), Vol 14, No.1, Maret 2020, hal. 71-72.

<sup>19</sup> Jonathan Simanjutak, "Kasus Tata Kelola Minyak Mentah", Artikel Oktober 2025 Sindonews <https://nasional.sindonews.com/read/1630577/13/kasus-tata-kelola-minyak-mentah-riva-siahaan-didakwa-rugikan-negara-rp285-triliun-1760011853> , diakses 13 November 2025.

<sup>20</sup> Mhd. Hasbi, "Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Whistle Blower pada Tindak Pidana Pencucian Uang", (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik), Vol. 3, No. 4 Agustus 2023, hal. 177.

Tercatat skor sebesar 37 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berada di peringkat 99 dari 180 negara. Skor ini naik dari angka 34 di peringkat 115 pada tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan perbaikan nilai, skor tersebut masih tergolong rendah di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura. Oleh karena itu, diperlukan motivasi dan titik terang bagi pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi langkah penanganan tindak pidana korupsi. Mantan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa transaksi di atas Rp. 100.000.000 harus dilakukan melalui sistem keuangan seperti bank dan metode transfer, sehingga *tracking* transaksi dapat diketahui dan wajib dilaporkan ke PPATK .

Sementara itu di negara lain Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia menempati peringkat di atas Indonesia. Terdapat perbandingan yang cukup signifikan tingkat korupsi Indonesia dengan Negara lain di Asia tenggara :

Tabel 1.  
Corruption Perceptions Index Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Indonesia

NO.	Perbandingan Skor IPK		
	Negara	Skor	Peringkat dari 180 Negara
1	Singapura	84	3
2	Malaysia	50	57
3	Timor Leste	40	86
3	Indonesia	37	99

Sumber : Transparency International, *Corruption Perceptions Index (CPI)*

Tabel perbandingan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) tahun 2024 yang diterbitkan oleh *Transparency International* menunjukkan variasi tingkat integritas sektor publik di Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Indonesia. Singapura menempati skor tertinggi, yakni 84 dengan peringkat ke-3 dari 180 negara, yang mencerminkan konsistensi dalam penegakan hukum, efektivitas lembaga pengawasan, serta budaya birokrasi yang berorientasi transparansi, suatu kondisi yang menjadi teladan bagi negara lain, termasuk Indonesia. Malaysia dengan skor 50 dan peringkat ke-57 menunjukkan kemajuan signifikan dalam reformasi administrasi publik dan penguatan integritas birokrasi, terutama melalui program antikorupsi yang terinstitusionalisasi. Timor Leste mencatat skor 40 dengan peringkat ke-86, memperlihatkan perkembangan positif sebagai negara yang masih muda namun berhasil membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, yang menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan transparansi. Sementara itu, Indonesia dengan skor 37 dan peringkat ke-99 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam konsolidasi integritas institusi publik, efektivitas pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum. Perbandingan ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki keunggulan masing-masing dalam membangun sistem antikorupsi, dan keunggulan-keunggulan tersebut dapat menjadi rujukan konstruktif bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, termasuk penguatan regulasi seperti pembatasan transaksi tunai sebagai langkah

mitigasi ruang kejahatan keuangan.

Singapura merupakan negara yang konsep kota nya lebih kecil dari indonesia dan biaya hidup nya lebih tinggi melihat negara nya yang kecil ekonomi di negara tersebut lebih maju, dilihat dari tingkat ekonomi di Indonesia lebih kaya akan mata pencaharian dan sumber daya alam yang bervariasi dibanding Singapura, yang seharusnya Indonesia juga bisa lebih maju. Indonesia dan Singapura sama-sama negara demokratis, namun tingkat korupsi Indonesia sangat kontras dengan Singapura<sup>21</sup>. Selain itu di Negara Malaysia yang merupakan negara yang serumpun sama-sama negara berkembang, Indonesia tercatat dalam pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir pada kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen (yoy) sedangkan Malaysia masih menempati 4,5 persen (yoy) ini menunjukkan Indonesia masih mempunyai keunggulan ditingkat ekonomi namun dalam tingkat korupsi Indonesia masih tinggi, dilihat dari segi tantangan ekonomi dan kesamaan keragaman etnis, tetapi Malaysia menempati skor IPK 50 di peringkat 57 lebih kecil tingkat korupsi dari Indonesia yang seharusnya juga bisa meningkatkan sistem pemerintahan dan regulasi keuangan ekonomi<sup>22</sup>. Timor Leste menempati skor IPK 40 di peringkat 73, negara yang sistem pemerintahan dan hukum yang masih berkembang belum mapan dibanding indonesia ini lebih menunjukkan nilai korupsi yang lebih kecil menempati skor IPK di atas Indonesia.

Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Timor-Leste mampu mempertahankan tingkat Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang relatif tinggi karena memiliki kerangka hukum yang kuat dalam pengendalian transaksi tunai sebagai bagian dari rezim Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT). Di Singapura, penerapan *Anti-Money Laundering and Other Matters Act 2024* memperkuat kewajiban pelaporan transaksi tunai berskala besar, memperketat prosedur *customer due diligence*, serta membatasi ruang gerak transaksi tunai yang berpotensi menyembunyikan aktivitas ilegal.<sup>23</sup> Malaysia mengimplementasikan *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613)*<sup>24</sup>, yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai tertentu, verifikasi identitas, dan pengawasan finansial yang ketat oleh Bank Negara Malaysia, sehingga secara praktis membatasi fleksibilitas penggunaan tunai dalam transaksi bernilai tinggi. Sementara itu, Timor-Leste melalui *Regulation on Commercial Transactions and E-Commerce 2024* mengembangkan kerangka hukum yang memperkuat sistem pembayaran elektronik, meningkatkan transparansi transaksi, serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai melalui digitalisasi yang terintegrasi dengan kewajiban pelaporan aktivitas finansial.

Malaysia menetapkan batas transaksi tunai sekitar RM 25.000 atau setara dengan Rp. 85 juta. Menurut Wakil Kota Gubernur Bank Sentral Malaysia dan Ketua Komite Koordinasi Nasional, langkah tersebut untuk mengatasi penyalahgunaan uang tunai fisik yang digunakan untuk kegiatan terlarang.

<sup>21</sup> Neng Virly Apriliyani, et.all., "Perbandingan Pembangunan Negara Indonesia dan Negara Singapura", Karimah Tauhid, Vol. 3, No. 11, 2024, hal. 1303

<sup>22</sup> Saiful Bahri, "Ekonomi Indonesia Ungguli Malaysia Singapura dan Thailand", Artikel Agustus 2025, <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/275936/bangkit-lagi-ekonomi-tumbuh-512-persen-indonesia-ungguli-malaysia-singapura-dan-thailand> diakses pada 13 November 2025.

<sup>23</sup> *Phased Commencement of the Anti-money Laundering and Other Matters Act*, Diakses pada tanggal 2 Desember 2025

<sup>24</sup> Diena Mawaddah dan Niken Rahmawati, "IMPLIKASI PERUBAHAN REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG (AML) DAN PERLINDUNGAN DATA TERHADAP PROFIT ABILITAS PERBANKAN" 2, no. 6 (2024): 76–86.

Sedangkan Singapura menerapkan ambang batas tunai SGD 20.000 setara dengan Rp. 240 juta. Transaksi yang melebihi nominal tersebut wajib dilaporkan sebagai transaksi mencurigakan oleh Lembaga Keuangan di Singapura. Pembatasan uang kertas besar di Singapura membatasi peredaran senilai SGD 1.000 untuk mengurangi risiko pencucian uang dengan nominal uang tunai besar. Berdasarkan aturan tersebut, transaksi tunai yang melebihi nilai yang ditetapkan dilakukan dengan transaksi non-tunai melalui lembaga keuangan seperti perbankan untuk mempermudah integrasi keuangan dan mempermudah pelacakan transaksi yang dianggap mencurigakan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi.

Berkaca pada negara lain yang telah menerapkan regulasi pembatasan transaksi tunai, Indonesia diharapkan juga termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam sejarahnya, pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga mengatur batasan nominal tertentu. Dalam pasal 34 ayat 1, terdapat kewajiban untuk melapor pada Ditjen Bea Cukai jika membawa uang tunai rupiah maupun mata uang asing paling sedikit Rp.100 juta. Undang-undang ini dapat diberlakukan dan dijadikan rujukan adanya RUU Pemberantasan Transaksi Tunai senilai Rp. 100 juta dalam usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Rosalia Suci Handayani (Direktur Eksekutif dan Kepala Dept. Bank Indonesia), RUU ini merupakan rancangan kebijakan yang dicita-citakan guna meningkatkan inklusi keuangan serta keamanan transaksi keuangan yang berjalan aman dan lancar. Selain itu, sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan terorisme *financing* yang sering kali menggunakan transaksi *cash* dalam tindakannya. Maka dari itu kebijakan batasan nominal uang di atas Rp.100 juta harus dilakukan menggunakan media transfer atau sistem keuangan .

RUU Pemberantasan Transaksi Tunai dianggap menjadi langkah efektif untuk menghindari terjadinya kasus korupsi, suap, dan tindak pidana yang dilakukan dalam transaksi tunai. Selain itu, untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengurangi kemungkinan beredarnya uang palsu di Indonesia, mengurangi biaya produksi untuk pencetakan dan peredaran uang fisik. Aturan ini sama halnya dengan kebijakan Singapura yang membatasi peredaran uang kertas. Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK menyebutkan bahwa pembatasan transaksi tunai juga mendukung perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0, termasuk program pemerintah terkait perdagangan nasional berbasis teknologi atau *e-commerce*. Selain itu juga memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk membentuk pola pikir yang lebih modern untuk menerapkan perilaku *cashless* dan *cardless transaction*.

Jika dibandingkan dengan kebijakan di negara lain seperti Singapura dan Malaysia, RUU Pemberantasan Transaksi Tunai menjadi langkah preventif untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia dalam meningkatkan integritas keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga mempunyai potensi dalam meningkatkan ranking skor IPK, mengingat Indonesia pernah naik 3 poin pada tahun 2024. Selain untuk mencegah tindakan korupsi, pembatasan transaksi tunai juga dapat meningkatkan *tax ratio economy*. Ivan Yustiavandana menuturkan bahwa lembaga PPATK pada 26 Februari 2024 melalui badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meminta agar pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Tunai masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



(RPJMS) pada tahun 2025-2029. Upaya ini akan menjadi langkah awal untuk kemajuan keuangan negara. Aktivitas transaksi non tunai yang melebihi nominal uang di atas Rp 100 juta dilakukan melalui sistem perbankan yang akan memudahkan *tracking* atau mendeteksi secara dini keuangan yang dianggap mencurigakan. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan RUU Pembatasan Transaksi Tunai ini sangat perlu dan sudah seharusnya segera di sahkan oleh DPR RI atau pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, suap, *money laundry*.

### Tinjauan Fikih Muamalah Pembatasan Transaksi Tunai

Fikih muamalah merupakan aturan-aturan hukum yang membahas terkait interaksi sosial antar sesama salah satunya dalam bertransaksi. Muamalah menjadi bagian integral dalam kehidupan umat yang tidak lepas dengan aktivitas memenuhi kebutuhan hidup, seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, kerjasama dagang<sup>25</sup>. yang pada dasarnya hukum islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar terjadinya kerukunan dalam bermasyarakat dan bernegara, menghindari *mudharat* kepada orang lain. Dalam fikih muamalah kegiatan bertransaksi juga harus memenuhi dan berlandaskan prinsip-prinsip muamalah diantaranya<sup>26</sup> :

1. *wudukh* (transparansi), keterbukaan dari segala aspek muamalah atau transaksi, memberikan informasi yang menyeluruh, jujur, akurat, akuntabilitas tidak ada unsur penipuan. Mencatat segala informasi dengan benar. Seperti pada QS. Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

ع

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.

2. *al-'adalah* (keadilan), memenuhi hak dan kewajiban antar pihak, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak pandang bulu demi mencapai kepentingan bersama.
3. *al-amanah* (amanah), tanggung jawab dan jujur setiap transaksi dan interaksi sehingga terjalin rasa saling percaya.
4. *Maslahat* (membawa kebaikan)<sup>27</sup>, memberi manfaat, menolak kerusakan. Menurut As-syayatibi ini mencakup lima pokok dasar maqashid syariah, *hifdzu ad-din* (agama), *hifdzu an-nafs* (jiwa),

<sup>25</sup> Rudi Hartono, et.all., "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif", Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 3, No.3, Juni 2025, hal. 125-133.

<sup>26</sup> Moh, Mufid, "Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", (Jakarta : Kencana, 2012), hal.9.

<sup>27</sup> Saleha Madjid, "Prinsip-prinsip Muamalah", (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), vol.2, No.1, Juni 2018, hal.18.

*hifdzu 'aqli* (keselamatan akal), *hifdzu mal* (harta), *hifdzu nasl* (keturunan).

5. *Al- taisir* (memudahkan), dalam bermuamalah atau bertransaksi dilakukan guna memberi kemudahan untuk melaksanakan kepentingan bersama.

Pada dasarnya muamalah bersifat memudahkan *at-taisir* sehingga dalam aktivitasnya bermaksud saling membutuhkan dan menguntungkan. Fiqih muamalah juga melarang adanya praktik merugikan diantaranya<sup>28</sup> :

1. *Gharar* (ketidak jelasan), transaksi yang tidak jelas akad, kepentingan, waktu, ketertutupan informasi, manipulasi terindikasi merugikan pihak lain. Menurut Ibn Taimiyah *gharar* berujung menyembunyikan sesuatu dan urusan yang kabur
2. *Risywah* (Suap) memberi harta/imbalance dengan maksud mencapai sesuatu yang diinginkan. Menurut Al-Qardawi imbalan yang diberikan kepada penguasa guna mengeluarkan kebijakan atas dirinya dalam kepentingannya sendiri, menolak *mudharat* mengambil manfaat<sup>29</sup>.
3. *Zulm* (Ketidakadilan), zalim menempatkan sesuatu yang tidak semestinya, dalam muamalah *zulm* rentan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, sehingga merugikan orang lain<sup>30</sup>.
4. *Tadlis* (menyembunyikan), transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Menurut Ibn Al-arabi *tadlis* merupakan pemalsuan informasi dan kecurangan.
5. *Khilabah* (penipuan), penipuan baik lisan maupun perbuatan. Menurut Ibn Manzur *khilabah* merupakan tipu daya seseorang dalam berucap atau menyampaikan informasi.

Prinsip-prinsip dalam bermuamalah menerapkan sistem yang bertujuan untuk kemaslahatan umat menghindari kerusakan, sehingga transaksi akan berjalan lancar dan distribusi ekonomi akan maju dan berkeadilan.

Melihat kasus yang ada di Indonesia seperti pemerintahan yang kurang kooperatif, tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme yang sudah menjadi budaya yang dimana pemerintah seharusnya menjadi peran penting dalam penegakan keadilan dalam negara. Namun ironisnya, kejahatan dalam negeri mayoritas dilakukan oleh pihak yang mempunyai jabatan publik dalam memanfaatkan kedudukannya guna kepentingan politik. Dalam kaidah fiqih pemerintah negara mempunyai kewajiban dalam menetapkan kebijakan yang didasarkan pada *masalah 'ammah* kemaslahatan bersama dalam suatu kaidah fiqih yang berbunyi<sup>31</sup> :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalah.

Pada laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 10 Januari 2022 terdapat dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi keluarga meliputi dugaan tindak pidana pencucian uang, dan laporan dugaan gratifikasi/kasus suap salah satunya penggunaan jet pribadi mewah oleh Kaesang Selaku anak dari mantan Presiden Jokowi. Kepemilikan tambang

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.46-47.

<sup>29</sup> As-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, "Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer", (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), hal. 123.

<sup>30</sup> Prilla Kurnia Ningsih, "Fiqih Muamalah", (Depok : Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hal.52

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, "Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hal. 15

yang dinamakan Blok Medan Maluku oleh Iriana putri Jokowi juga belum diusut oleh pihak penegak hukum seperti KPK, POLRI dan Kejaksaan Agung, yang mana hal tersebut masih belum ada kejelasan *gharar* dalam kepemilikan, fungsi, dan tujuan adanya kepemilikan tambang.<sup>32</sup> Berdasarkan kasus tersebut terlihat sistem pemerintahan Indonesia yang kurang bijak. telah dikuasai oleh pemerintah itu sendiri membuktikan bahwa penegak hukum masih pasif belum mencerminkan nilai *maslahat*, kurangnya regulasi yang aman membuat negara semakin sulit untuk berkembang dalam pemerintahan.

Pada tahun 2023 juga terdapat kasus korupsi minyak mentah oleh pejabat tinggi PT. Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp285,18 triliun. Hal ini disebabkan kurangnya transparansi integritas pejabat tinggi dalam mengelola ekonomi negara, menciptakan kesulitan masyarakat disebabkan melambungkaya harga Bahan bakar minyak akibat penolakan minyak domestik dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga tinggi<sup>33</sup>. Oleh sebab itu pemerintah harus mempunyai kebijakan dalam meberantas tindak kejahatan korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan kemaslahatan umat.

RUU Pembatasan transaksi tunai dapat dipahami sebagai kebijakan yang selaras dengan prinsip dasar fikih muamalah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarāh*, kebijakan ini berkaitan langsung dengan tujuan *hifdzu al-māl* (menjaga harta), karena pembatasan transaksi tunai dapat meminimalkan peluang terjadinya pencurian, korupsi, pencucian uang, serta penyalahgunaan harta yang tidak dapat dilacak. Selain itu, kebijakan ini mendukung *hifdzu al-dawlah* atau penjagaan stabilitas negara, karena transparansi transaksi keuangan berdampak pada penguatan sistem fiskal dan pengawasan ekonomi yang lebih baik<sup>34</sup>, *hifdzu ad-din* (perlindungan moral) karena dapat memenuhi syariat islam, mengatur kebijakan dengan adil guna kemaslahat umat. Dengan demikian, kebijakan pembatasan transaksi tunai bukan sekadar manajemen risiko ekonomi, tetapi merupakan upaya sistematis untuk menghadirkan kemaslahatan publik sesuai dengan arah syariat.<sup>35</sup>

Secara lebih teknis, pembatasan transaksi tunai juga relevan dengan larangan terhadap *gharar* dalam fikih muamalah. *Gharar* merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi tunai dalam jumlah besar yang tidak terdokumentasi misalnya jual beli tanpa bukti, pembayaran di luar sistem, atau transaksi yang gagal dilacak, mengandung risiko *gharar* karena sulit diverifikasi keabsahan dan alur peredarannya. Melalui pembatasan nilai transaksi tunai, pemerintah dapat mengurangi potensi ketidakpastian yang merugikan masyarakat serta memperkuat

<sup>32</sup> Prima Gumilang, Hendri Agung Pratama, "Ramai Publik Respons Jokowi Tokoh Terkorup : KPK Minta Laporan Apa Lagi?", Artikel Januari 2025 Fakta Mewarnai Indonesia <https://fakta.com/politik/fkt-21006/ramai-publik-respons-jokowi-tokoh-terkorup-kpk-minta-laporan-apa-lagi> , diakses 13 November 2025

<sup>33</sup> Jonathan Simanjutak, "Kasusu Tata Kelola Minyak Mentah", Artikel Oktober 2025 Sindonews <https://nasional.sindonews.com/read/1630577/13/kasus-tata-kelola-minyak-mentah-riva-siahaan-didakwa-rugikan-negara-rp285-triliun-1760011853> , diakses 13 November 2025.

<sup>34</sup> Gagasan mAcashid Shariah oleh gurbesar UIN Alauddin Makassar Hamka Haq <https://fsh.unisad.ac.id/informasi/opini/detail/12>

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, 2008.

akuntabilitas ekonomi, sejalan dengan kaidah *al-gharar mamnū'* (gharar harus dihilangkan).<sup>36</sup>

Selain *gharar*, pembatasan transaksi tunai juga membantu meminimalkan praktik *tadlīs* (penipuan atau menyembunyikan informasi penting). Dalam transaksi tunai besar, pelaku kriminal sering memanfaatkan celah kerahasiaan untuk menyembunyikan asal-usul dana, melakukan manipulasi harga, atau menghindari pengawasan negara. Sistem transaksi digital yang terdorong oleh kebijakan pembatasan tunai dapat meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga penipuan dapat dicegah lebih efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-ṣidq* (kejujuran) dan *al-amānah* (kepercayaan) yang menjadi fondasi utama dalam transaksi syariah.

Tabel 2.

Parameter Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Pembatasan Transaksi Tunai

NO.	Kriteria	Memenuhi/ tidak memenuhi	keterangan
1	<i>Gharar</i> (ketidak jelasan)	memenuhi	Ketidak jelasan Pejabat publik dengan adanya proyek yang dibuat, seperti kepemilikan tambang blok Meda yang belum diusut oleh penengak hukum. Kepleimilikan, fungsi, tujuan, sumber dana.
2	<i>Tadlis</i> (menyembunyikan informasi, kecurangan)	memenuhi	Impor bahan bakar minyak (BBM) yang dijual dengan harga tinggi. Penolakan kontraktor kontrak kerja sama (KKS), yang baru terusut setelah 5 tahun kemudian. Tindakan kecurangan periode 2018-2023.
3	<i>Risywah</i> (suap)	memenuhi	Dugaan gratifikasi/suap putra jokowi penggunaan jet pribadi mewah, yang diketahui jetpribadi tersebut milik Asian Capital Grup
4	<i>Zulm</i> (ketidak adilan)	Memenuhi	Pemrintah/mantan prseiden yang secara signifikan melemahkan Komisi Pembarantasan Korupsi

<sup>36</sup> Ibid.



		(KPK) berdasrkan laporan Lembaga Internasional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP),
--	--	--

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tingkat transparansi dan kebijakan pemerintah masih lemah belum mencerminkan *maslahat* bagi umat, sehingga menyebabkan kerugian di sektor keuangan negara dan berdampak pada masyarakat. Pada kasus-kasus diatas tidak lain terkait dengan aktivitas tranksaksi yang belum diketahui dan diusut. Dalam fiqih muamalah tranksaksi harus berdasarkan prinsip *maslahat* kerugian negara bertentangan dengan *maqashid syariah hifdu mal* tidak menjaga harta dengan bijak, dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi menyebabkan tantangan ekonomi indonesia semakin mundur dari negara lain dan mengalami satgnasi karena kurangnya regulasi ketat dalam keuangan dan aset negara.

RUU Pembatasan tranksaksi tunai menjadi salah satu kebijakan yang harus segera di sah kan, dengan adanya kebijakan ini akan terlaksananya prinsip *al-amanah* membangun kepercayaan masyarakat. Kejujuran dalam keuangan negara menurut Kiagus Ahmad Badrudiin Ketua PPAK Pusat pelaporan dan Analisis Tranksaksi akan mwajibkan pelaporan segala aktivitas tranksaksi tunai diatas Rp.100 juta rupiah RUU Pembatasan Tranksaksi Tunai mewajibkan pembatasan transaksi tunai guna upaya menekankan praktik pencucian uang, suap, tindak korupsi. Mantan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa transaksi di atas Rp. 100 juta harus dilakukan melalui sistem keuangan seperti bank dan metode transfer, sehingga *tracking* transaksi dapat diketahui dan wajib dilaporkan ke PPAK.

Dari Perspektif muamalah pembatasan tranksaksi tunai sejalan dengan prinsip muamalah dan *maqashid syariah*. Kebijakan pemerintahan dalam mengesahkan RUU pembatasan tranksaksi tunai menjalankan kaidah fiqih :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalah.

Dalam menerapkan batas tranksaksi tunai, memudahkan tracking melalui sistem keuangan dapat menjalankan aspek prinsip mualah *al-amanah al-wuduh* transparansi keuangan negara untuk mencitpakan integritas keuangan negara dan amanah juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penyelewengan dana seperti korupsi, suap membangun akuntabilitas dan memastikan tranksak dengan benar dan sesuai kebijakan.<sup>37</sup> Selain menjaga keamanan keuangan negara RUU pembatasan transaksi tunai juga bermanfaat bagi kalangan masyarakat yang kurang mengetahui era modern digitalisasi menciptakan aktivitas tranksaski yang lebih mudah dengan mengedukasi perilaku *cashless dan cardless transaction* . Hal ini sejalan dengan prinsip *mashlahat* membawa manfaat yang yang pada dasarnya muamalah memiliki dampak positif antar sesama umat dan membri kemudahan dalam setiap aktivitasnya.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ikram et al., "Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia: Analisis Hukum Dan Kebijakan."

<sup>38</sup> Achmad Room Riyanto dan Halida Achmad Bagraff, "TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP VOLALITAS UANG

Dalam kontek fiqih muamalah, kebijakan RUU pembatasan transaksi tunai sejalan dengan kaidah maqashid syariah *hifdzu mal* menjaga harta dengan adanya kewajiban laporan setiap transaksi tunai diatas Rp.100 juta sehingga tercipta integritas keuangan negara dan masyarakat, menggunakan uang sesuai syariat tanpa ada unsur *gharar*, *tadlis*. Selain itu juga memenuhi kaidah *hifdzu ad-din* menjaga moral, dan menjalani aktivitas ekonomi sesuai syariat dan menjaga kepercayaan umat dalam bermegara. *Hifdzu an-nafs* yang senantiasa menciptakan generasi yang berkeadaulatan dan adil, membentuk karakter jujur tidak merugikan orang lain sehingga dalam bernegara tercipta *kemaslahatan* bersama *al takaful al-ijtimai*.<sup>39</sup>

Berdasarkan kasus tindak pidana yang ada di Indonesia ini sangat perlu pemerintah untuk segera mengesahkan RUU pembatasan transaksi tunai agar tidak terjadi *zulm* (ketidakadilan/kazaliman) dalam negeri. Kebijakan ini akan menjadi solusi problematika ekonomi gelap dan langkah efektif dalam menetapkan kualitas kinerja pejabat publik yang pada dasarnya berkewajiban mensejahterakan rakyat *maslhat* dan menekan seminimal mungkin penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dengan demikian, dari perspektif fikih muamalah, pembatasan transaksi tunai tidak hanya dibenarkan, tetapi juga memiliki justifikasi normatif yang kuat berdasarkan maqasid syariah, kaidah-kaidah larangan *gharar* dan *tadlis*, serta prinsip-prinsip etika ekonomi syariah untuk mencegah kerugian publik mencegah *mafsadah* dan stabilitas ekonomi nasional.<sup>40</sup>

## KESIMPULAN

Kebijakan pembatasan transaksi tunai di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi ekonomi, mengurangi risiko tindak pidana keuangan, serta memperkuat integritas sistem pembayaran nasional. Melalui pengendalian penggunaan uang tunai dan peningkatan adopsi instrumen pembayaran nontunai, kebijakan ini diharapkan dapat meminimalkan peluang terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi yang memanfaatkan sifat uang tunai yang sulit ditelusuri. Keberhasilan negara seperti Singapura yang telah menerapkan regulasi ketat terhadap transaksi tunai dalam rangka memperkuat rezim anti-pencucian uang, serta Malaysia yang meningkatkan tata kelola dan kepatuhan sistem keuangan melalui pembatasan transaksi tunai bernilai besar, menunjukkan bahwa langkah ini memiliki potensi nyata dalam memperkuat stabilitas dan akuntabilitas sistem ekonomi suatu negara. Dari perspektif fikih muamalah, kebijakan ini juga memiliki landasan normatif yang kuat. Dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, pembatasan transaksi tunai dapat dikaitkan dengan upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga kemaslahatan sosial dengan menutup celah penyalahgunaan transaksi keuangan. Selain itu, pembatasan ini dapat menghindarkan masyarakat dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *risywah* (*suap*), dan *zulm* (*ketidakadilan*) karena transaksi yang terdokumentasi secara digital lebih mudah diverifikasi dan diawasi. Pemanfaatan sistem pembayaran digital juga mendorong prinsip *amanah* serta transparansi yang menjadi nilai fundamental dalam muamalah Islam. Dengan demikian, penerapan kebijakan pembatasan transaksi tunai bukan hanya

SERTA," *Muslim Heritage* 9, no. 2 (2024).

<sup>39</sup> Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018).

<sup>40</sup> Ikram et al., "Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia: Analisis Hukum Dan Kebijakan."

relevan dalam konteks regulasi modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan. Integrasi antara kebijakan publik, bukti empiris dari negara lain, dan landasan etis-keagamaan tersebut memperkuat urgensi dan legitimasi kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih akuntabel dan berkeadilan.

## SARAN

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat tata kelola keuangan nasional, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu segera mengesahkan RUU Pembatasan Transaksi Tunai guna menciptakan landasan hukum yang jelas, tegas, dan komprehensif dalam mengatur batasan penggunaan uang tunai di Indonesia. Pengesahan regulasi ini menjadi semakin mendesak mengingat tingginya kerentanan transaksi tunai terhadap praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, serta distorsi ekonomi yang menghambat transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan adanya payung hukum yang kuat, Indonesia tidak hanya dapat mengejar standar internasional seperti yang telah berhasil diterapkan oleh Singapura dan Malaysia, tetapi juga mempercepat integrasi sistem pembayaran digital yang lebih efisien, aman, dan terdokumentasi. Selain itu, regulasi tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan serta mendukung tercapainya stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik.

## Daftar Pustaka

- As-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, “Fatwa-fatwa Mumalah Kontemporer”, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004).
- Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.
- Aqil Tajuddin Zhahir, et.all., “Analisa Pengesahan Undang-undang Pembatasan Tranksaksi Uang Kartal”, (Aktivisme : Jurnal Ilmu pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia), Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hal. 180.
- Bagraff, Achmad Room Riyanto dan Halida Achmad. “TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP VOLALITAS UANG SERTA.” *Muslim Heritage* 9, no. 2 (2024).
- Damayanti, Delivia, Deden Dinar Iskandar, and Rahmad Tantawi. “Analisis Pengaruh Penggunaan Transaksi Non Tunai Elektronik Dan Daya Substitusinya Terhadap Transaksi Tunai Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 6, no. 1 (2023): 63–77. <https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.63-77>.
- Bagraff, Achmad Room Riyanto dan Halida Achmad. “TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP VOLALITAS UANG SERTA.” *Muslim Heritage* 9, no. 2 (2024).
- Damayanti, Delivia, Deden Dinar Iskandar, and Rahmad Tantawi. “Analisis Pengaruh Penggunaan Transaksi Non Tunai Elektronik Dan Daya Substitusinya Terhadap Transaksi Tunai Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 6, no. 1 (2023): 63–77. <https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.63-77>.
- Ikram, Andi, Fadhil Mubarak, Fitran Amrain, and Tendean. “Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai Di

- Indonesia: Analisis Hukum Dan Kebijakan.” *Al-Mizan* 21, no. 2 (2025): 45–66.
- Haryanto A.G, Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, (Jakarta : Ikapi, 2000), 22.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2007.
- Madjid, Saleha. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018).
- Mawaddah dan Niken Rahmawati, Diena. “IMPLIKASI PERUBAHAN REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG (AML) DAN PERLINDUNGAN DATA TERHADAP PROFIT ABILITAS PERBANKAN” 2, no. 6 (2024): 76–86.
- Mubarokah Sa'bana dan Rusdiana Navlia, Sofia. “PENERAPAN TEORI FUNGSI HUKUM ROSCOE POUND: SOCIAL ENGINEERING DI INDONESIA.” *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. April (2025): 45–54.
- Neng Virly Apriliyani, et.all., “Perbandingan Pembangunan Negara Indonesia dan Negara Singapura”, Karimah Tauhid, Vol. 3, No. 11, 2024, hal. 1303
- Prilla Kurnia Ningsih, “Fiqh Muamalah”, (Depok : Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2021).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Sugeng Samiyono, Samuel Walangitan, “Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mnegurangi Perilaku Korupsi”, (*Jurnal Legislasi Indonesia*), Vol 14, No.1, Maret 2020, hal. 71-72
- Zhahir, Aqil Tajuddin, Ariesta Chandra Perdana, Claudia Theresia Sihotang, and Muhammad Galih Sampurno. “Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal,” no. 3 (2024): 176–88.
- <https://ipol.id/2024/12/menkeu-apbn-indonesia-mengalami-defisit-sebesar-rp4018-t/>, Diakses pada tanggal 6 November 2025.
- <https://pajak.go.id/id/artikel/meningkatkan-tax-ratio-melalui-pengendalian-shadow-economy>, Diakses pada tanggal 6 November 2025.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>, Diakses pada tanggal 6 November 2025.
- [https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-keeps-2025-budget-deficit-forecast-unchanged-despite-tax-revenues-2025-03-13/#:~:text=JAKARTA%2C%20March%2013%20\(Reuters\),finance%20minister%20said%20on%20Thursday](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-keeps-2025-budget-deficit-forecast-unchanged-despite-tax-revenues-2025-03-13/#:~:text=JAKARTA%2C%20March%2013%20(Reuters),finance%20minister%20said%20on%20Thursday), Diakses pada tanggal 6 November 2025
- Fitria Novia Heriana, “RUU Pembatasan Tranksaksi Uang Kartal Siap Diajukan ke DPR”, Artikel Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal-siap-diajukan-ke-dpr-lt5d7ad03a4e632/?page=2> , diakses 12 November 2025
- <https://www.ppatk.go.id/news/read/1178/shadow-economy-sebabkanekonomi-indonesia-terdistorsi.html>, Diakses pada tanggal 6 November 2025.



<https://www.tempo.co/internasional/urutan-skor-indeks-persepsi-korupsi-ipk-2024-negara-negara-di-asean-indonesia-peringkat-berapa-1206559> Artikel Tempo Internasional, diakses 13 November 2025

Jonathan Simanjutak, “Kasus Tata Kelola Minyak Mentah”, Artikel Oktober 2025 Sindonews <https://nasional.sindonews.com/read/1630577/13/kasus-tata-kelola-minyak-mentah-riva-siahaan-didakwa-rugikan-negara-rp285-triliun-1760011853> , diakses 13 November 2025.

Muhammad Hafidh, “GAUM-K Gelar Diskusi : Takar Dugaan korupsi Jokowi-Keluarga”, Artikel September 2025 Kedai pena <https://www.kedaipena.com/gaum-k-gelar-diskusi-takar-dugaan-korupsi-jokowi-keluarga/> , diakses 12 November 2025.

Prima Gumilang, Hendri Agung Pratama, “Ramai Publik Respons Jokowi Tokoh Terkorup : KPK Minta Laporan Apa Lagi?”, Artikel Januari 2025 Fakta Mewarnai Indonesia <https://fakta.com/politik/fkt-21006/ramai-publik-respons-jokowi-tokoh-terkorup-kpk-minta-laporan-apa-lagi> , diakses 13 November 2025.

Saiful Bahri, “Ekonomi Indonesia Ungguli Malaysia Singapura dan Thailand”, Artikel Agustus 2025, <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/275936/bangkit-lagi-ekonomi-tumbuh-512-persen-indonesia-ungguli-malaysia-singapura-dan-thailand> diakses pada 13 November 2025.